



**P U T U S A N**

**Nomor 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROHIMAN als.BOIM.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl lahir : 32 tahun/2 Juni 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Bojong Kavling No.260, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat/Jl.Indraloka I No.25 Gang Damai V Rt.010/010,Kel.Wijayakusuma, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 11 September 2017, No.Sp.Han.667/IX/2017/Dit. Resnarkoba, sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2017, No.B.5962/0.1.4/EUH.1/9/2017, sejak tanggal 01 Oktober 2017 s/d tanggal 09 Nopember 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 02 Nopember 2017, No.1990/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 10 Nopember 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 22 Nopember 2017, No.2121/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 10 Desember 2017 s/d tanggal 08 Januari 2018 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 04 Januari 2018, No.Print.42/0.1.12/EP.3/01/2018, sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d tanggal 23 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 15 Januari 2018, No.23/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 13 Pebruari 2018 ;

Hal.1 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 09 Januari 2018, No.23/Pen.Pid/B/2017/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 14 April 2018 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 890/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 17 April 2018 Nomor : 940/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 21 April 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Maret 2018 Nomor : No.23/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2018 Reg.Perk. No : PDM-28/JKT.BR/01/2018 Terdakwa di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa ROHIMAN alias BOIM bersama-sama dengan saksi RICO ANGGREAWAN dan saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jl. Salo No.164 RT.011 RW.004 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN dihubungi DESMON (DPO) intinya memesan Shabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menghubungi IFAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)

Hal.2 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu seberat 2 (dua) gram untuk memenuhi pesanan DESMON (DPO) dan sebagian shabu lagi untuk dijual yang penjualannya bekerjasama dengan saksi RICO ANGGREAWAN. Setelah itu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN pergi kerumahnya IFAN di daerah Kampung Duri Jakarta Barat dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menerima 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto sekitar 2 (dua) gram dari IFAN, setelah itu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada IFAN. Selanjutnya saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN pulang ke rumah di Kampung Duri No.203 RT.006 RW.004 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;

- Sesampainya di rumah lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyimpan 1 (satu) plastik klip shabu, sedangkan 1 (satu) plastik klip lagi untuk dijual kepada DESMON (DPO), kemudian saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN keluar dari rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menemui DESMON (DPO) disekitar Jl. Raya Daan Mogot Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada DESMON (DPO) dan sebaliknya DESMON (DPO) menyerahkan uang pembayaran shabu sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah menjual shabu lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN kembali ke rumah ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 malam hari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN membawa 1 (satu) plastik klip shabu ke rumahnya saksi RICO ANGGREAWAN yang beralamat di Jl. Salo No.164 RT.011 RW.004 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai, setelah bertemu dengan saksi RICO ANGGREAWAN lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN mengatakan bahwa persediaan shabu yang dimiliki saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN hanya tinggal setengah gram, sambil saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, kemudian shabu tersebut oleh saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN ditimbang menggunakan timbangan elektrik milik saksi RICO ANGGREAWAN, lalu shabu dibagi-bagi

Hal.3 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5 (lima) plastik klip kecil dengan perincian sebanyak 3 (tiga) plastik masing-masing berat brutto 0,2 gram dan 2 (dua) plastik klip masing-masing 0,4 gram ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi RICO ANGGREAWAN mengantarkan saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN als SUKMA alias IWAN pulang ke rumahnya di Kampung Duri No.203 RT.006 RW.004 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, setelah sampai saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyerahkan 4 (empat) plastik klip shabu kepada saksi RICO ANGGREAWAN dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip masing-masing seberat 0,2 gram dan 1 (satu) plastik seberat 0,4 gram brutto dengan maksud supaya shabu tersebut dijual saksi RICO ANGGREAWAN ;
- Setelah menerima shabu dari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN selanjutnya saksi RICO ANGGREAWAN kembali ke rumah di Jl. Salo No.164 RT.011 RW.004 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan setelah sampai saksi RICO ANGGREAWAN mengeluarkan 1 (satu) plastik klip shabu yang berat brutto 0,4 gram dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil untuk dijual secara paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah dibagi kemudian ke-2 plastik klip shabu tersebut oleh saksi RICO ANGGREAWAN dimasukkan kedalam saku celana, sedangkan shabu yang 3 (tiga) plastik klip masing-masing seberat 0,2 gram masih utuh. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi RICO ANGGREAWAN didatangi seorang laki-laki temannya Ibu saksi RICO ANGGREAWAN yang membeli shabu paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa shabu yang masih dimiliki saksi RICO ANGGREAWAN yaitu 1 (satu) plastik klip kecil paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat brutto 0,2 gram ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ROHIMAN alias BOIM mengirim pesan melalui BBM kepada saksi RICO ANGGREAWAN intinya memesan shabu paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa ROHIMAN alias BOIM sendiri, pada saat itu saksi RICO ANGGREAWAN membalas BBM tersebut intinya memberitahu shabu hanya ada paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ROHIMAN alias BOIM menyetujui dan uangnya akan ditransfer kerekening milik saksi RICO ANGGREAWAN. Selanjutnya sambil menuju kerumahnya saksi RICO ANGGREAWAN tersebut Terdakwa ROHIMAN alias BOIM

Hal.4 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui m-banking kerekening BCA nomor 7030960593 atas nama NETTY KUSNIAWATI dan bukti transfernnya oleh Terdakwa ROHIMAN alias BOIM dikirim kepada saksi RICO ANGGREAWAN melalui BBM ;

- Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ROHIMAN alias BOIM sampai disamping rumahnya saksi RICO ANGGREAWAN, lalu Terdakwa ROHIMAN alias BOIM pengirim pesan di BBM kepada saksi RICO ANGGREAWAN yang intinya memberitahu sudah sampai disamping rumah saksi RICO ANGGREAWAN Jl. Salo No.164 RT.011 RW.004 Kelurahan Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, lalu saksi RICO ANGGREAWAN mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild setelah itu saksi RICO ANGGREAWAN keluar dari rumah menemui Terdakwa ROHIMAN alias BOIM dan setelah bertemu ketika hendak menyerahkan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisi shabu kepada Terdakwa ROHIMAN alias BOIM, secara tiba-tiba saksi RICO ANGGREAWAN bersama Terdakwa ROHIMAN alias BOIM ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan barang bukti yang disita dari genggam tangan kanan saksi RICO ANGGREAWAN berupa bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal shabu berat netto 0,0514 gram dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi RICO ANGGREAWAN disita Kotak bekas Lipstik warna merah berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal shabu berat netto seluruhnya 0,1547 gram, 1 (satu) buah Cangklong, 2 (dua) buah sedotan ujungnya runcing dan beberapa plastik klip kosong. Selain itu dari petugas Polisi juga menyita barang bukti lainnya dari saksi RICO ANGGREAWAN yaitu : 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna gold dan dari dalam dompet disita uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu dan 1 (satu) Kartu ATM BCA ;
- Kemudian petugas Polisi menggeledah Terdakwa ROHIMAN alias BOIM disita 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut simcard nomor 082211813200. Selanjutnya petugas Polisi menggeledah rumah saksi RICO ANGGREAWAN dan dari dalam kamar ditemukan : 1 (satu) buah kaleng kecil bekas permen berisi sedotan pendek dan beberapa lembar plastik klip kosong, seperangkat alat hisap shabu berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Cangklong, 1 (satu) buah Pipet, 2 (dua) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing ;

Hal.5 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi RICO ANGGREAWAN menjelaskan shabu yang disita berupa 1 (satu) plastik klip shabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut pesanan Terdakwa ROHIMAN alias BOIM dan ketika itu Terdakwa ROHIMAN alias BOIM membenarkan keterangan saksi RICO ANGGREAWAN tersebut, sedangkan 3 (tiga) plastik klip shabu lagi sebagai persediaan untuk dijual saksi RICO ANGGREAWAN, sebelumnya saksi RICO ANGGREAWAN mendapatkan shabu dari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN ;
- Kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN dengan cara membawa saksi RICO ANGGREAWAN dan Terdakwa ROHIMAN alias BOIM kerumahnya saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN di Kampung Duri No.203 RT.006 RW.004 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sekitar pukul 03.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP Andromax berikut simcard. Setelah diinterogasi saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN membenarkan barang bukti shabu yang disita dari saksi RICO ANGGREAWAN adalah benar dari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN untuk dijual ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB3633/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari RICO ANGGREAWAN dan ROHIMAN alias BOIM serta AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0514 gram dan Dompot warna Pink berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,1547 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa ROHIMAN alias BOIM bersama saksi RICO ANGGREAWAN dan saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal.6 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa ROHIMAN alias BOIM bersama-sama dengan saksi RICO ANGGREAWAN dan saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jl. Salo No.164 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN dihubungi DESMON (DPO) intinya memesan Shabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menghubungi IFAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) memesan shabu seberat 2 (dua) gram untuk memenuhi pesanan DESMON (DPO) dan sebagian shabu lagi untuk dijual yang penjualannya bekerjasama dengan saksi RICO ANGGREAWAN. Setelah itu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN pergi kerumahnya IFAN di daerah Kampung Duri Jakarta Barat dan sekitar pukul 15.00 WIB sampai lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menerima 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto sekitar 2 (dua) gram dari IFAN, setelah itu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyerahkan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada IFAN. Selanjutnya saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN pulang ke rumah di Kampung Duri No.203 RT.006 RW.004 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Sesampainya di rumah lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyimpan 1 (satu) plastik klip shabu, sedangkan 1 (satu) plastik klip lagi untuk dijual kepada DESMON (DPO), kemudian saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN keluar dari rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menemui DESMON (DPO) disekitar Jl. Raya Daan

Hal.7 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogot Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada DESMON (DPO) dan sebaliknya DESMON (DPO) menyerahkan uang pembayaran shabu sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah menjual shabu lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN kembali ke rumah ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 malam hari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN membawa 1 (satu) plastik klip shabu ke rumahnya saksi RICO ANGGREAWAN yang beralamat di Jl. Salo No.164 RT.011 RW.004 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai, setelah bertemu dengan saksi RICO ANGGREAWAN lalu saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN mengatakan bahwa persediaan shabu yang dimiliki saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN hanya tinggal setengah gram, sambil saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, kemudian shabu tersebut oleh saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN ditimbang menggunakan timbangan elektrik milik saksi RICO ANGGREAWAN, lalu shabu dibagi-bagi menjadi 5 (lima) plastik klip kecil dengan perincian sebanyak 3 (tiga) plastik masing-masing berat brutto 0,2 gram dan 2 (dua) plastik klip masing-masing 0,4 gram ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi RICO ANGGREAWAN mengantarkan saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN als SUKMA alias IWAN pulang ke rumahnya di Kampung Duri No.203 RT.006 RW.004 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, setelah sampai saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN menyerahkan 4 (empat) plastik klip shabu kepada saksi RICO ANGGREAWAN dengan perincian : 3 (tiga) plastik klip masing-masing seberat 0,2 gram dan 1 (satu) plastik seberat 0,4 gram brutto dengan maksud supaya shabu tersebut dijual saksi RICO ANGGREAWAN ;
- Setelah menerima shabu dari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN selanjutnya saksi RICO ANGGREAWAN kembali ke rumah di Jl. Salo No.164 RT.011 RW.004 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan setelah sampai saksi RICO ANGGREAWAN mengeluarkan 1 (satu) plastik klip shabu yang berat brutto 0,4 gram dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip kecil untuk dijual secara paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah dibagi kemudian

Hal.8 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 plastik klip shabu tersebut oleh saksi RICO ANGGREAWAN dimasukkan kedalam saku celana, sedangkan shabu yang 3 (tiga) plastik klip masing-masing seberat 0,2 gram masih utuh. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi RICO ANGGREAWAN didatangi seorang laki-laki temannya Ibu saksi RICO ANGGREAWAN yang membeli shabu paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa shabu yang masih dimiliki saksi RICO ANGGREAWAN yaitu 1 (satu) plastik klip kecil paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat brutto 0,2 gram ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ROHIMAN alias BOIM mengirim pesan melalui BBM kepada saksi RICO ANGGREAWAN intinya memesan shabu paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa ROHIMAN alias BOIM sendiri, pada saat itu saksi RICO ANGGREAWAN membalas BBM tersebut intinya memberitahu shabu hanya ada paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ROHIMAN alias BOIM menyetujui dan uangnya akan ditransfer kerekening milik saksi RICO ANGGREAWAN. Selanjutnya sambil menuju kerumahnya saksi RICO ANGGREAWAN tersebut Terdakwa ROHIMAN alias BOIM mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui m-banking kerekening BCA nomor 7030960593 atas nama NETTY KUSNIAWATI dan bukti transfernya oleh Terdakwa ROHIMAN alias BOIM dikirim kepada saksi RICO ANGGREAWAN melalui BBM ;
- Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ROHIMAN alias BOIM sampai disamping rumahnya saksi RICO ANGGREAWAN, lalu Terdakwa ROHIMAN alias BOIM pengirim pesan di BBM kepada saksi RICO ANGGREAWAN yang intinya memberitahu sudah sampai disamping rumah saksi RICO ANGGREAWAN Jl. Salo No.164 RT.011 RW.004 Kelurahan Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, lalu saksi RICO ANGGREAWAN mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild setelah itu saksi RICO ANGGREAWAN keluar dari rumah menemui Terdakwa ROHIMAN alias BOIM dan setelah bertemu ketika hendak menyerahkan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisi shabu kepada Terdakwa ROHIMAN alias BOIM, secara tiba-tiba saksi RICO ANGGREAWAN bersama Terdakwa ROHIMAN alias BOIM ditangkap beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan barang bukti yang disita dari genggam tangan kanan saksi RICO ANGGREAWAN berupa

Hal.9 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal shabu berat netto 0,0514 gram dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan saksi RICO ANGGREAWAN disita Kotak bekas Lipstik warna merah berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal shabu berat netto seluruhnya 0,1547 gram, 1 (satu) buah Cangklong, 2 (dua) buah sedotan ujungnya runcing dan beberapa plastik klip kosong. Selain itu dari petugas Polisi juga menyita barang bukti lainnya dari saksi RICO ANGGREAWAN yaitu : 1 (satu) unit HP mesek Samsung J2 warna gold dan dari dalam dompet disita uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu dan 1 (satu) Kartu ATM BCA ;

- Kemudian petugas Polisi menggeledah Terdakwa ROHIMAN alias BOIM disita 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut simcard nomor 082211813200. Selanjutnya petugas Polisi menggeledah rumah saksi RICO ANGGREAWAN dan dari dalam kamar ditemukan : 1 (satu) buah kaleng kecil bekas permen berisi sedotan pendek dan beberapa lembar plastik klip kosong, seperangkat alat hisap shabu berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Cangklong, 1 (satu) buah Pipet, 2 (dua) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya runcing ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi RICO ANGGREAWAN menjelaskan shabu yang disita berupa 1 (satu) plastik klip shabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut pesanan Terdakwa ROHIMAN alias BOIM dan ketika itu Terdakwa ROHIMAN alias BOIM membenarkan keterangan saksi RICO ANGGREAWAN tersebut, sedangkan 3 (tiga) plastik klip shabu lagi sebagai persediaan untuk dijual saksi RICO ANGGREAWAN, sebelumnya saksi RICO ANGGREAWAN mendapatkan shabu dari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN ;
- Kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN dengan cara membawa saksi RICO ANGGREAWAN dan Terdakwa ROHIMAN alias BOIM kerumahnya saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN di Kampung Duri No.203 RT.006 RW.004 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sekitar pukul 03.00 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP Andromax berikut simcard. Setelah diinterogasi saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN membenarkan barang bukti

Hal.10 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang disita dari saksi RICO ANGGREAWAN adalah benar dari saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN untuk dijual ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3633/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari RICO ANGGREAWAN dan ROHIMAN alias BOIM serta AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0514 gram dan Dompot warna Pink berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,1547 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa ROHIMAN alias BOIM bersama saksi RICO ANGGREAWAN dan saksi AKHMAD IRWAN KURNIAWAN alias SUKMA alias IWAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018 Reg.Perk. No. : PDM-28/JKT.BR/01/2018. Terdakwa telah diuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rohiman als. Boim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohiman als. Boim dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam berikut simcard 082211813200, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 11 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rohiman bin Boim membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 15 Maret 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa :ROHIMAN als.BOIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama :1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu berat bruto 0,17 gram, 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam berikut simcard 082211813200, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat yang dikirim dan dibuatkan Akta Permintaan Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Maret 2018 tersebut dalam Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Hal. 12 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 23/Pid.Sus/2018.PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan No. W10.U2/3780/HK.01/4/2018 dan No. W10.U2/3781/HK.01/4/2018 masing-masing pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Maret 2018, dan kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa, namun demikian karena memori banding tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini sesuai hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas, dimana terdakwa di dakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk subsidair, maka dakwaan primair harus buktikan terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal.13 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- d. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Maret 2018 Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 14 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Maret 2018 Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 23 Mei 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 23 Mei 2018 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1. **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H**

**PURNOMO RIJADI, S.H**

2. **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FAJAR SONNY SUKMONO, S.H**

*Hal. 15 dari 15 Hal.Put. No. 148/Pid.Sus/2018/PT.DKI*

